

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah unit koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang investasi, pembiayaan, dan simpanan yang dilakukan dengan pola bagi hasil.¹ Tujuan koperasi jasa keuangan syariah sama dengan koperasi pada umumnya yaitu mrningkatkan perekonomian dan mengembangkan bisnis usaha mikro dan menengah.

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil serta bertujuan untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat masyarakat dengan menggunakan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi islam.

Peran BMT dalam menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil dilingkungannya merupakan bantuan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Saat ini bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu

¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.424

melayani masyarakat level menengah keatas. Maka dari itu lembaga keuangan memerlukan adanya lembaga keuangan mikro yang mampu mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil.

BMT memiliki banyak dampak positif diantaranya menyalurkan untuk usaha bisnis kecil dengan mudah dan bersih karena didasarkan pada kemudahan dan bebas riba/bunga, memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah karena memiliki potensi mengembangkan usaha kecil yang ada disekitar, dan mudah diakses oleh masyarakat bawah.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Bank. Menurut undang-undang perbankan NO. 10 Tahun 1998 “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

KJKS (koperasi jasa keuangan syariah) BMT Al-Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan ungaran. Tujuan KJKS BMT ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat islam, dengan sasaran utama para pedagang pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah.

BMT Al-Hikmah adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan, dan kelompok tertentu. Koperasi KJKSBMT Al-Hikmah memiliki badan hukum koperasi. Koperasi KJKS BMT Al-Hikmah mendapatkan akta pendirian No : 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 maret 1999 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar menjadi tingkat jawa tengah.

Dalam perkembangannya, KJKS BMT Al-Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kemajuan dan perkembangannya yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT Al-Hikmah.

Di BMT Al Hikmah mempunyai banyak akad diantaranya akad yaitu ijarah. Ijarah adalah sewa menyewa uang atau jasa

dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tetapi tidak diakhiri pemindahan kepemilikan barang.²

Di BMT Al Hikmah akad *ijarah* digunakan pada pembiayaan multi jasa. Menurut teori, akad *ijarah* diterapkan pada KPR (kredit pembiayaan rumah). Dari uraian di atas maka penulis mengambil judul **“PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN MULTI JASA DI BMT AL HIKMAH CABANG BABADAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa di BMT Al Hikmah Cabang Babadan?
2. Apakah penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa di BMT Al-Hikmah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan akad *ijarah* di BMT Al-Hikmah cabang Babadan.
- b. Untuk mengetahui pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah* sudah sesuai dengan fatwa DSN.

²Buku Panduan Komprehensif, Jurusan D3 Perbankan Syariah

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti atau Penulis

- 1) Melatih bekerja dan berfikir kreatif serta inovatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama studi.
- 2) Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh ditempat magang.
- 3) Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
- 4) Sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini digunakan untuk memperkenalkan eksistensi BMT kepada masyarakat luas sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah selain itu juga untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola BMT yang *Good Corporate Governance*.

c. Bagi Pembaca dan Pihak Lainnya

Dengan penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan dan sumbangan bagi penelitian selanjutnya.

C. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian penulis melakukan perkajian pustaka dan karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti. Pustaka yang ditelaah dalam penelitian ini adalah :

1. Agustia Kurniawati. Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa di KJKS BINAMA Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara kepada karyawan KJKS Binama Semarang, observasi secara langsung terhadap objek tertentu yang terjadi fokus penelitian mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan penerapan akad ijarah pada produk pembiayaan multijasa di KJKS Binama Semarang dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas, maka penerapan akad ijarah pada produk pembiayaan multijasa dapat disimpulkan sebagai berikut : Penerapan akad ijarah pada produk pembiayaan multijasa di KJKS Binama Semarang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.9/DSN-MUI/IV/2000. Tentang pembiayaan ijarah, karena tidak menggunakan *sewa* atau *ujrah* melainkan dengan prinsip *margin* atau *keuntungan*. Sedangkan prinsip *margin* digunakan untuk pembiayaan yang berbasis *murabahah*. Ujrah dalam ijarah merupakan biaya sewa atas jasa yang

diberikan oleh pemberi sewa sedangkan *margin* merupakan keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak antara pihak KJKS Binama Semarang dengan pihak anggota. Ditambah pula dengan adanya akad wakalah pada akad ijarah untuk pembiayaan multijasa ini.³

2. Dyah Febri Arivani. Penerapan Akad Ijarah pada Produk Multijasa PJTKI di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Dalam memecahkan masalah ini penulis menggunakan metode yang bersifat kualitatif. Data-data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan tersebut didapatkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembiayaan dengan akad ijarah multijasa yang dilakukan merupakan salah satu produk jasa perbankan syariah yang diterapkan untuk pembiayaan kesehatan, pendidikan, pernikahan, umrah dan khususnya pembiayaan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia untuk membiayai atau mengurus dokumen TKI. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme yang ada dalam pembiayaan ijarah multijasa yaitu proses pembiayaan dan syarat-syarat nasabah untuk mengajukan pembiayaan. Dan penerapan akad ijarah multijasa yang dilakukan bank berdasarkan onjek kebutuhan pada saat nasabah melakukan pengajuan

³ Agustia Kurniawati, *Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa di KJKS Binama Semarang*, Jurusan D3 Perbankan Syariah Uin Walisongo Semarang, 2016.

pembiayaan kepada BPRS Galamitra Abadi. Sedangkan pembiayaan ijarah multijasa BPRS Galamitra Abadi untuk mengurus dokumen calon TKI, seperti medical checkup, visa, pasport, surat rekomendasi, dan tiket pesawat.⁴

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Resarch*) yaitu penelitian yang menggunakan data dan sumber informasi lapangan. Yang bertujuan memperoleh data-data yang diperlukan dari objek penelitian yang diteliti dan dikaji adalah KJKS BMT Al-Hikmah Cabang Babadan dengan fokus penelitian akad Ijarah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam

⁴ Dyah Febri Arivani, *Penerepan Akad Ijarah Pada Produk Multi Jasa PJTKI di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi*, Jurusan D3 Perbankan Syariah Uin Walisongo Semarang, 2016.

penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari pimpinan, petugas, dan anggota.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi data primer. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku, artikel, dan karya ilmiah lain yang isinya membantu dalam melengkapi data penelitian ini. Selain itu, peneliti harus mengadakan evaluasi terhadap sumber, keadaan data sekundernya. Hal ini lebih-lebih jika diperlukan untuk memperoleh data mengenai masa yang lampau.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan metode yang bukan hanya sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat. Penulis mengadakan pengamatan langsung kepada obyek yang diteliti yaitu dengan melihat langsung kegiatan pembiayaan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh diantaranya formulir permohonan pembiayaan,

pengajuan pembiayaan, lembar survey calon pasangan usaha, dan hasil survey.

c. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan salah satu metode pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara berhadapan dengan yang diwawancarai. Dalam penyusunan tugas akhir ini, wawancara dilakukan dengan pegawai KJKS BMT Al-Hikmah Cabang Babadan.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam menganalisa penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu kegiatan penelitian yang hendak menganalisa gambaran atau fakta yang ada dilapangan. Dalam hal ini setelah penulis memperoleh data-data dari hasil penelitian kemudian dianalisis tentang bagaimana penerapan pembiayaan multi jasa menggunakan akad ijarah di BMT Al-Hikmah Cabang Babadan sudah sesuai dengan fatwa DSN.

Suatu laporan, artikel atau monograf yang didasarkan pada penelitian kualitatif bukan, atau seharusnya tidak, hanya merupakan pandangan seseorang yang tidak dipersiapkan terlebih dahulu mengenai suatu keadaan.

Metode deskriptif dengan pendekatan analisis komparatif. Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu

pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian analisis merupakan penelitian yang ditunjukkan untuk meneliti secara terperinci suatu aktifitas atau kejadian dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk keperluan yang akan datang.

Dapat dikatakan bahwa penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum dan badan pemerintah. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan bagaimana penerapan pembiayaan Multi Jasa menggunakan akad Ijarah di BMT Al-Hikmah cabang Babadan.

E. Sistematika Penulisan

penyusunan penelitian ini, penulis membagi dalam lima bab, yang mana dari serangkaian bab tersebut saling berkaitan dan agar untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti materi yang akan dibahas, maka penulis memaparkan isi tiap-tiap bab di bawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian
4. Tinjauan Pustaka
5. Metode Penelitian
6. Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pembiayaan
2. Pengertian Ijarah
3. Dasar Hukum
4. Rukun dan Syarat Ijarah
5. Multi Jasa.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Perkembangan Lembaga
2. Profil
3. Visi dan Misi
4. Struktur Organisasi Dan Manajemennya,
5. Produk dan Jasa yang disediakan oleh BMT.

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multi Jasa di KJKS BMT Al-Hikmah Cabang Babadan.
2. Kesesuaian Pembiayaan Multi Jasa Menggunakan Akad Ijarah dengan Fatwa DSN No 09/DSN-MUI/I/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*

BAB V : PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran
3. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN